



PUTUSAN
Nomor 242/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **H. Zainal Muttaqin;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tgl. Lahir : 62 Tahun / 15 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. MT. Haryono Perum Wika A-4/21 Rt.16
Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung
Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 9 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 12 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 s/d tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 s/d 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sugeng Teguh Santoso, S.H., Masnyuri, S.H., dan Prasetyo Utomo, S.H.,** Para Advokat & Legal Consultan pada "**Kantor Hukum SUGENG TEGUH SANTOSO**", beralamat di Gedung M.T. Haryono Square Lt 1, Unit OF 01/20, Jl. M.T Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, DKI Jakarta (13330). Dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Terdakwa **H. Zainal Muttaqin,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 181/SK/XI/2023PN Bpp tanggal 27 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 242/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 242/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 242/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor Register Perkara: PDM-131/BALIK/08/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ZAINAL MUTTAQIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. **Menghukum Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan**

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanannya, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1. 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya.**
- 2. 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021.**
- 3. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017.**
- 4. 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.**
- 5. 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.**
- 6. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018.**
- 7. 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.**
- 8. 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.**
- 9. 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.**
- 10. 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. ZAINAL MUTTAQIN kepada DR. H. ABDUL RAIS, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.
12. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.
13. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.
14. 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017.
15. 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat.
16. 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG.
17. 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG.
18. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
19. Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
20. Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT. DUTA MANUNTUNG dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893.
21. Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. ZAINAL MUTTAQIN.
22. Surat pengunduran diri H. ZAINAL MUTTAQIN.
23. AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008).

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008.

25. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08.

26. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.

27. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.

28. 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda.

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA MANUNTUNG.

Barang bukti berupa:

1. Kwitansi PT. Duta Banua Banjar No. Kwitansi: 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah.
2. Surat Pernyataan ALARIANSYAH Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh ALARIANSYAH (Pihak I) dan ZAINAL MUTTAQIN (Pihak II).

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA BANUA BANJAR

Barang bukti bebrupa:

1. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
2. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
3. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
4. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
5. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
6. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1067 atas nama DAHLAN ISKAN.



7. 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris HEMA LOKA SH.
8. Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan.
9. Bukti dokumen pembayaran PBB.
10. 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. ZAENAL ABIDIN, S.E. tanggal 23 Juni 2008
11. 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. ZAENAL ABIDIN, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008.
12. 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. SAYID M.N. FADLI selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998.
13. 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008.
14. Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. ALARIANSYAH.
15. 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB.
17. Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.
18. Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. Zainal Muttaqin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya;
 - 2) 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;
 - 4) 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;
 - 5) 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;
 - 6) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;
 - 7) 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;
 - 8) 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;
 - 9) 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;
 - 10) 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)** 1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. Zainal Muttaqin kepada DR. H. Abdul Rais, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;
- 12)** 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;
- 13)** 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;
- 14)** 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
- 15)** 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
- 16)** 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. Ivan Firdaus sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung;
- 17)** 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. Zainal Muttaqin pada PT Duta Manuntung;
- 18)** 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
- 19)** Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
- 20)** Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT Duta Manuntung dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung: 1490077788893;
- 21)** Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. Zainal Muttaqin;
- 22)** Surat pengunduran diri H. Zainal Muttaqin;
- 23)** AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008);
- 24)** 1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Zainal Abidin, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008;
- 25)** 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;

27) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;

28) 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda;

Semuanya (nomor urut 1 s/d 28) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Manuntung;

Barang bukti berupa:

- 1) Kwitansi PT Duta Banua Banjar No. Kwitansi: 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah;
- 2) Surat Pernyataan Alariansyah Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh Alariansyah (Pihak I) dan Zainal Muttaqin (Pihak II);

Semuanya (nomor urut 1 s/d 2) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Banua Banjar;

Barang bukti bebrupa:

- 1) 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 1313 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 2) 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 3146 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 3) 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 2863 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 4) 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4992 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 5) 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 6) 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 1067 atas nama Dahlan Iskan;
- 7) 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris Hema Loka, SH.;
- 8) Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan;
- 9) Bukti dokumen pembayaran PBB;
- 10) 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. Zaenal Abidin, S.E. tanggal 23 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. Zaenal Abidin, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008;
- 12) 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. Sayid M.N. Fadli selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998;
- 13) 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008;
- 14) Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp.35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. Alariansyah;
- 15) 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-;
- 16) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB;
- 17) Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama H. Zainal Muttaqin;
- 18) Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin;

Semuanya (nomor urut 1 s/d 18) terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 27 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 27 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya menyatakan Onslag;
2. Membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Pembanding dari tahanan;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka demi hukum Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan **Nomor : 481/ Pid. Sus/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 23 November 2022**, dalam Amar terhadap barang bukti saja
2. Menyatakan Terdakwa **H ZAINAL MUTTAQIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan** "
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **H ZAINAL MUTTAQIN** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti
 1. 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya.
 2. 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021.
 3. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017.
 4. 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
 5. 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
 6. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018.

7. 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.

8. 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.

9. 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.

10.1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.

11.1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. ZAINAL MUTTAQIN kepada DR. H. ABDUL RAIS, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.

12.1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.

13.1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.

14.1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017.

15.(empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat.

16.1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG.

17.10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.

19. Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.

20. Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT. DUTA MANUNTUNG dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893.

21. Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. ZAINAL MUTTAQIN.

22. Surat pengunduran diri H. ZAINAL MUTTAQIN.

23. AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008).

24.1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008.

25.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08.

26.1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.

27.1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.

28.1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda.

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA MANUNTUNG.

Barang bukti berupa :

1. Kwitansi PT. Duta Banua Banjar No. Kwitansi : 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah.
2. Surat Pernyataan ALARIANSYAH Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh ALARIANSYAH (Pihak I) dan ZAINAL MUTTAQIN (Pihak II).

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA BANUA BANJAR

Barang bukti bebrupa :

1. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
3. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
4. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
5. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
6. 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 1067 atas nama DAHLAN ISKAN.
7. 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris HEMA LOKA SH.
8. Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan.
9. Bukti dokumen pembayaran PBB.
- 10.1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. ZAENAL ABIDIN, S.E. tanggal 23 Juni 2008
- 11.1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. ZAENAL ABIDIN, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008.
- 12.1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. SAYID M.N. FADLI selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998.
- 13.1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008.
14. Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. ALARIANSYAH.
- 15.1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB.
17. Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.
18. Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan memberikan pendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, Primair Pasal 374 KUHP, Subsidair Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa H. Zainal Muttaqin pernah bekerja di PT Duta Manuntung, pada "Surat Kabar Harian Pagi Manuntung" yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, kemudian pada tahun 1999 berganti nama menjadi "Kaltim Post", di mana PT Duta Manuntung merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Holding (JPH);

Menimbang, bahwa selama bekerja di PT Duta Manuntung, jabatan Terdakwa adalah:

- Direktur sejak 23 September 1989 – 1997,
- Direktur Utama sejak 06 Maret 1997 – 2013,
- Wakil Komisaris Utama sejak 25 Februari 2013 – 2018,
- Komisaris sejak 23 April 2018 – 02 Mei 2019

Menimbang, bahwa sertifikat tanah yang dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai aset perusahaan adalah yang kemudian dilaporkan ke Mabes Polri adalah:



1. Sertipikat SHM No. 1313 seluas 19.663 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso;
2. Sertipikat SHM No. 3146 seluas 18.116 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso;
3. Sertipikat HGB No. 4992 seluas 224 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung;
4. Sertipikat HGB No. 4993 seluas 317 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung;
5. Sertifikat SHM No. 9605 seluas 10706 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin, berlokasi di Jl. A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, saat ini fisik lahan di kuasai oleh PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya melihat sisi perbuatan Terdakwa dalam *prespektif* hukum pidana saja, melainkan harus secara cermat dan teliti mempertimbangkan mengenai sebab musabab timbulnya masalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993 semuanya atas nama H. Zainal Muttaqin, sebelumnya disimpan dalam brankas perusahaan PT Duta Manuntung dan dicatat sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangan serta tercatat dalam daftar inventarisasi aset pada bagian keuangan PT Duta Manuntung dan untuk SHM No. 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin tersimpan di PT Duta Banua Banjar yang merupakan anak usaha PT Duta Manuntung;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sertifikat tersebut di atas dan bangunan atas nama H. Zainal Muttaqin dibayarkan pajaknya oleh bagian keuangan sejak tanah tersebut tercatat pada aktiva tetap laporan keuangan PT Duta Manuntung, selain itu Pelaporan Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016, serta bukti pembayaran pajaknya yang mencantumkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin masuk kedalam asset perseroan;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Biru Balikpapan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020, saat itu Terdakwa diwakili oleh kuasanya Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., telah tercantum atau disebutkan *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Sekretaris Terdakwa menghubungi Trisia Siregar selaku Manajer HRGA PT Duta Manuntung yang menyampaikan adanya perintah dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat asli yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tersimpan di dalam brankas ruang HRGA PT Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Saksi Marsudi Sukmono, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, telah diserahkan sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146 dan SHGB No. 2863 oleh Trisia Siregar kepada Marsudi Sukmono;

Menimbang, bahwa kemudian SHM No. 1313 dan SHM No. 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin, telah dijadikan sebagai jaminan dari kreditur sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia) untuk keperluan kredit PT. Indonesia Energi Dinamika dalam proyek PT Indonesia Energi Dinamika yakni pendirian PLTU PT Indonesia Energi Dinamika di mana Terdakwa selain sebagai Direktur pada PT. Duta Manuntung juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Kaltim Elektrik Power (KEP) yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Energi Dinamika;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua aset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018, ketika Saksi Raiza Catur Sukmadaya menjabat sebagai manajer HRGA di PT Duta Manuntung, yang bertugas menyimpan dokumen berupa SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sertifikat tersebut dengan tujuan untuk diproses balik nama dan diserahkan kepada Muhammad Salahuddin dan Saksi Chrisna Endrawijaya menerangkan sesuai laporan dari Muhammad Salahudin bahwa dokumen berupa SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin diletakkan di kantor PT Cahaya Fajar Kaltim di ruangan Terdakwa H. Zainal Muttaqin dengan alasan untuk dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa Tahun 2004 Terdakwa telah menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn selaku pemegang protocol dari Notaris Soentoro, SH dan Masitah, SH tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH yang pada intinya menerangkan Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai pihak pertama yang memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan HGB nomor 2495 untuk selanjutnya disebut persil, menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana diatas adalah uang milik PT Percetakan Manuntung Press (PT Duta Manuntung) yang berkedudukan di Balikpapan, dan menyebutkan bahwa dalam akta ini pihak pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa persil tersebut adalah milik PT Percetakan Manuntung Pres (PT Duta Manuntung), namun Terdakwa telah mencabut Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan yang dibuat di kantor Notaris Endang Yuliana, S.H., M.Kn., dengan Akta nomor 3 tanggal 21 Desember 2020 terkait pencabutan pernyataan terhadap Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Masitah, SH;

Menimbang, bahwa pihak PT Duta Manuntung telah melakukan upaya dengan meminta Terdakwa agar sertifikat-sertifikat tersebut dikembalikan kepada PT Duta Manuntung, namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini, dan menurut Terdakwa sertifikat-sertifikat dan tanah yang tercantum didalamnya tersebut adalah milik Terdakwa pribadi, bukan milik atau asset PT Duta Manuntung, karena uang yang digunakan untuk membeli tanah yang tercantum dalam sertifikat-sertifikat tersebut adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan PT Duta Manuntung terhadap sertifikat-sertifikat tanah atas nama H. Zainal Muttaqin sebagaimana yang didakwakan kepadanya memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak



pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam ranah hukum perdata karena yang terjadi dalam perkara *a quo* antara Terdakwa dengan PT Duta Manuntung adalah masalah sengketa hak kepemilikan sertifikat-sertifikat tanah yang merupakan atau masuk dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa sertifikat atas tanah yang tercantum didalamnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka tidak dapat mempermasalahkan sertifikatnya saja sementara tanah yang tercantum didalamnya dianggap tidak bermasalah, menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya menegaskan bahwa nama yang tertera di dalam sertifikat adalah pemilik meskipun untuk pembelian menggunakan dana pihak lain, maka sangat jelas bahwa kepemilikan atas obyek tanah maupun sertifikat tanah tersebut melekat kepada nama yang tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut berlaku secara umum terhadap sengketa tanah dan sertifikatnya bukan berlaku kasus perkasus, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan ketika tanah yang dibeli oleh dengan menggunakan uang perusahaan PT Duta Manuntung, kemudian sertifikatnya *in casu* SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605, diatasmakan Terdakwa, sama sekali tidak dilandasi adanya itikad buruk atau penyelundupan hukum dalam proses pembelian tanah dimaksud, melainkan semata untuk mempermudah prosesnya, sehingga oleh karena itu dengan tanpa mengurangi norma yang terkandung dalam SEMA tersebut, pemberlakuan SEMA tersebut dapat dikecualikan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan*, melainkan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerecht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (1) PP No. 27 tahun 1983, perlu dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan merujuk fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepanjang yang berkaitan dengan lepasnya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap memori banding selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena tidak mempertimbangkan satu per satu unsur pasal yang didakwakan, melainkan hanya melihat *konstruksi yuridis* perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam prespektif hukum perdata;

Menimbang, bahwa selain memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan memori banding sebagaimana telah diuraikan diatas, namun berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum karena tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari requisitorinya, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan dan seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara (sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023 tidak dapat lagi dipertahankan ditingkat banding dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *aquo* yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;



Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 serta Pasal 197 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Zainal Muttaqin** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena masuk dalam lingkup perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya;
 - 2) 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;
 - 4) 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;
 - 5) 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

6) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018;

7) 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

8) 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

9) 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019;

10) 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;

11) 1 (satu) buah Surat Kuasa asli H. Zainal Muttaqin kepada DR. H. Abdul Rais, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;

12) 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;

13) 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;

14) 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;

15) 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;

16) 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. Ivan Firdaus sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. Zainal Muttaqin pada PT Duta Manuntung;
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
- 19) Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
- 20) Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT Duta Manuntung dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung: 1490077788893;
- 21) Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. Zainal Muttaqin;
- 22) Surat pengunduran diri H. Zainal Muttaqin;
- 23) AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008);
- 24) 1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Zainal Abidin, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008;
- 25) 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08;
- 26) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;
- 27) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;
- 28) 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda;

Semuanya (nomor urut 1 s/d 28) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Manuntung;

Barang bukti berupa:

- 1) Kwitansi PT Duta Banua Banjar No. Kwitansi: 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah;
- 2) Surat Pernyataan Alariansyah Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh Alariansyah (Pihak I) dan Zainal Muttaqin (Pihak II);

Semuanya (nomor urut 1 s/d 2) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Banua Banjar;

Barang bukti bebrupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1313 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 2) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 3146 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 3) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 2863 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 4) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4992 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 5) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 6) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1067 atas nama Dahlan Iskan;
- 7) 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris Hema Loka, SH.;
- 8) Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan;
- 9) Bukti dokumen pembayaran PBB;
- 10) 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. Zaenal Abidin, S.E. tanggal 23 Juni 2008;
- 11) 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. Zaenal Abidin, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008;
- 12) 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. Sayid M.N. Fadli selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998;
- 13) 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008;
- 14) Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp.35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. Alariansyah;
- 15) 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-;
- 16) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB;
- 17) Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama H. Zainal Muttaqin;
- 18) Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin;

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya (nomor urut 1 s/d 18) terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami **Soehartono, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, dan **Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 242/PID/2023/PT SMR tanggal 14 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Aslina Butarbutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

H. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/PID/2023/PT SMR